



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

Jl. Jaksa Naranata Bale Endah

Kabupaten Bandung

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 23/Pid.C/2022PN Blb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 14.00 WIB dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Nugraha bin Sugandi
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/23 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kol Masturi No. 127 RT03 RW02 Kelurahan Cipageran,

Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 23/Pid.C/2022/PN.Blb. tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 23/Pid.C/2022/PN.Blb. tanggal 23 Mei 2022;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Susunan Sidang:

Dwi Sugianto, S.H.

.....

Hakim;

Iwan Budi Sofyan, S.H.

.....

Panitera Pengganti;

Terdakwa hadir dengan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Tedi Supriyadi, S.H., M.H. Advokat pada Kantor MR LAW FIRM (Firma Hukum Made Rediyudanan) yang beralamat di Jalan Srimahi Baru Nomor 3D, Kelurahan Ancol, Kecamatan regol, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan surat kuasa dan kelengkapan izin beracara berupa Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan sebagai Advokat, kemudian setelah diteliti oleh Hakim dan diperlihatkan kepada pihak Penyidik selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 23/Pid.C/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar catatan sidang (untuk tindak pidana yang didakwakan)
Nomor C.1/45/V/2022/Sat Reskrim tanggal 23 Mei 2022;

Bahwa terhadap dakwaan dari Penyidik tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya peralihan dari sertifikat hak milik menjadi sertifikat hak guna bangunan, tanah tersebut masih atas nama istri Terdakwa (Lina Herlina);
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September tahun 2015 Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Bank MNC untuk take over hutang dari Bank Windu dan bank lain;
- Terdakwa dijanjikan oleh pihak MNC mau dikucurkan dana sejumlah sembilan miliar rupiah, karena Terdakwa memiliki hutang ke bank Windu lima miliar rupiah dan ke bank lain satu miliar setengah, jadi total hutang saat itu enam setengah miliar rupiah;
- Setelah hasil appraisal nilai asset sekitar 11 milyar rupiah dengan nilai likuidasi 9 miliar rupiah, akhirnya pihak MNC menyetujui sembilan miliar setelah memperhatikan hasil appraisal;
- Terdakwa mengajukan pinjaman untuk usaha body repair yang berhubungan dengan asuransi, namun ternyata pihak MNC menurunkan nilai pinjaman menjadi 6,5 milyar, setelah itu Terdakwa datang ke bank MNC bahwa Terdakwa tidak jadi ambil pinjaman tersebut karena uang 6,5 milyar tidak cukup, hanya cukup untuk membayar hutang saja, kata orang MNC ambil saja nanti setelah 3 bulan akan ditop up, lalu Terdakwa menandatangani surat persetujuan pinjaman sejumlah 6,5 milyar dengan 4 fasilitas, akhirnya setelah Terdakwa menandatangani surat persetujuan tersebut bersama pimpinan cabang, bagian marketing dan bagian kredit
- Bahwa akad kredit dilaksanakan tanggal 9 September 2015 dengan biaya awal sekitar 180 juta rupiah;
- Bahwa dalam akad kredit tertulis 6,4 miliar, sehingga terdapat perbedaan antara persetujuan kredit dengan akad kredit;
- Bahwa uang tersebut oleh pihak MNC ditransfer ke bank yang Terdakwa punya hutang, uang dimaksud sudah habis dan ternyata setelah Terdakwa lihat uang yang ditransfer ke bank lain ternyata berjumlah 6 miliar kurang, Terdakwa melihat uang yang masuk ke rekening Terdakwa berjumlah 6 miliar 60 juta rupiah, jadi antara persetujuan kredit, akad kredit dan uang yang dikucurkan ke rekening Terdakwa jumlahnya berbeda;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencicil dengan jumlah sekitar 780 juta rupiah, namun di bulan ketujuh mengalami kemacetan karena usaha sudah panik dan berantakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan lelang pertama namun tidak ada pembeli, lalu dilakukan lelang kedua dan tidak ada pembeli, baru pada lelang ketiga ada pembeli dan pemenang lelang adalah pihak MNC sendiri;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 23/Pid.C/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak MNC masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membayar hutang hal ini terbukti adanya surat dari MNC Pusat tanggal 28 November 2018;
- Bahwa semua surat-surat yang berkaitan dengan perizinan masih berlaku sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa panggilan pihak kepolisian pada sekitar bulan Oktober 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penyidik terhadap keberatan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dakwaannya;

Untuk menguatkan catatan uraian dakwaannya, Penyidik telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yayan Adi Saputra**, lahir di Bandung tanggal 4 Maret 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di Jl. Cisaranten Baru I RT005 RW003, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hal hubungan antara kreditur dan debitur;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank MNC dalam bidang penanganan kredit macet;
- Bahwa Saksi yang menangani kasus kredit macet Terdakwa;
- Bahwa batas waktu kredit macet yaitu setelah lebih dari 180 hari, namun sejak melewati waktu 91 hari sudah dilakukan monitoring oleh pihak bank;
- Bahwa total hutang Terdakwa berjumlah 6,4 miliar rupiah;
- Bahwa angsuran Terdakwa mulai macet pada sekitar bulan ke-6/ke-7;
- Bahwa menurut aturan tidak ada batas waktu kapan bisa dilayangkan surat peringatan pertama, namun lazimnya dalam kasus ini surat peringatan diberikan 8 bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit;
- Bahwa akad kredit dilaksanakan pada bulan September 2015;
- Bahwa jumlah angsuran tiap bulan Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi dengan memperhatikan surat peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah pihak bank adalah melakukan pertemuan dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah solusi termasuk bantuan pihak ketiga, namun tidak ada solusi sehingga akhirnya diajukan lelang ke KPKNL
- Bahwa pihak Bank MNC sudah melayangkan surat untuk pengosongan namun Terdakwa tidak mau mengosongkan objek tanah dimaksud;
- Bahwa permohonan eksekusi kepada pengadilan belum pernah dilakukan;
- Bahwa setelah satu tahun setelah pemenang lelang ditetapkan namun tidak ada pembeli, maka selanjutnya dilakukan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama pihak Bank MNC;
- Bahwa perkara ini dilaporkan pihak polisi sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik pada bulan Nopember 2021;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan dan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada pemberitahuan kepada para pihak mengenai proses lelang;
- Bahwa dokumen pemberitahuan hasil lelang ada;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peralihan ketiga sertifikat hak milik menjadi sertifikat hak guna bangunan pada tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa pemberitahuan peralihan sertifikat kepada Terdakwa tidak ada
- Bahwa sebelum tanggal 17 Juni 2021 sertifikat dimaksud masih atas nama Lina Herlina;
- Bahwa gugatan perdata terhadap masalah ini belum ada;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa mengenai surat kuasa mutlak dalam kasus ini Saksi tidak tahu;

2. **Saksi Yulianto**, lahir di Purbalingga tanggal 1 Juli 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Margantara Selatan RT002 RW004 DEsa Kedungwringin, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa prosedur lelang sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- Bahwa pengumuman lelang melalui surat kabar dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa surat pemberitahuan kepada debitur ada;
- Bahwa appraisal berasal dari Pemohon Lelang;
- Bahwa objek lelang laku terjual pada tanggal 13 Februari 2018 dengan harga 5,721 miliar rupiah dan pemenang lelang adalah Sdr. Il Sumirat yang bertindak untuk dan atas nama PT bank MNC sebagai pembeli sementara sesuai akta pernyataan notaris dan surat kuasa;
- Bahwa pihak Bank MNC dapat membeli obyek lelang dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada pihak lain yang membeli, maka objek lelang menjadi milik pihak bank;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sekitar bulan Nopember 2021;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan dan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dokumen pemberitahuan hasil lelang ada;

Atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikutP:

- Bahwa dengan selesainya proses lelang, maka kepemilikan objek lelang sudah beralih kepada pemenang lelang;

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Bank MNC dapat membeli obyek lelang dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada pihak lain yang membeli, maka objek lelang menjadi milik pihak bank;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan sudah cukup;

Untuk memberikan kesempatan kepada Hakim menyusun putusan, Hakim menetapkan menunda sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 pukul 09.00 WIB, dengan perintah kepada Penyidik untuk menghadirkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, lalu sidang ditutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan
Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor 23/Pid.C/2022/PN Blb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 pukul 11.00 Wib, dalam perkara terdakwa:

Wahyu Nugraha bin Sugandi

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Hakim menyatakan sesuai dengan berita acara sidang terdahulu, acara sidang hari ini sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan putusan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan;

Hakim menerangkan kepada Terdakwa dan Penyidik apabila tidak sependapat dengan putusan, maka dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana ketentuan undang-undang, selanjutnya Hakim membacakan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 23/Pid.C/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Wahyu Nugraha bin Sugandi
Tempat lahir	: Bandung
Umur/Tanggal Lahir	: 49 Tahun/23 Oktober 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kol Masturi No. 127 RT03 RW02 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Made Agus Rediyudana, S.H.
dan Tedi Supriyadi, S.H., M.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah melihat, membaca, mempelajari barang bukti berupa surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mempunyai hutang kepada Bank MNC dengan sistem Take Over dan Penambahan Modal Kerja pada tahun 2015 dengan jumlah pokok sekitar Rp.5.685.604.309.01 (lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat ribu tiga ratus sembilan rupiah satu sen) dengan tempo bervariasi dimana diperjanjikan antara 12 bulan dan 48 bulan;
- Bahwa benar terdakwa dalam pinjaman tersebut menjaminkan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik Nomor 870 atas nama Lina Herlina, sertifikat hak milik Nomor 6475 atas nama Lina Herlina, sertifikat hak milik Nomor 6477 atas nama Lina Herlina;
- Bahwa benar terhadap hutang tersebut terdakwa telah melakukan angsuran dengan total sekitar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) namun Medio bulan Mei 2016 terdakwa tidak bisa membayar kewajibannya kepada pihak Bank MNC sehingga timbul Surat Peringatan dari pihak MNC;
- Bahwa benar sudah diusahakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak ada titik temu sehingga Pihak Bank MNC mengajukan permohonan lelang terhadap agunan (jaminan terdakwa) dengan hak Tanggungan kepada pihak KPKNL pada medio bulan Januari 2018;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2018 KPKNL telah berhasil melakukan lelang terhadap 3 (tiga) Agunan tersebut dengan nilai Rp.5.721.000.000.- (lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan pemenang II Sumirat Nurhidayat, karyawan di Bank MNC;
- Bahwa benar pemenang lelang sampai sekarang belum mengajukan permohonan eksekusi pengosongan terhadap obyek lelang;
- Bahwa sertifikat hak milik Nomor 870 atas nama Lina Herlina sudah berubah menjadi SHGB Nomor 3610 atas nama PT. Bank MNC Internasional Tbk, sertifikat hak milik Nomor 6475 atas nama Lina Herlina sudah berubah menjadi SHGB Nomor 3609 atas nama PT. Bank MNC Internasional Tbk, sertifikat hak milik Nomor 6477

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 23/Pid.C/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lina Herlina sudah berubah menjadi SHGB Nomor 3611 atas nama PT. Bank MNC Internasional Tbk pada tanggal 17 Juni 2021;

- Bahwa benar pelapor, saksi diperiksa penyidik pada bulan Nopember 2021 dan terdakwa diperiksa pada bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu bentuk pelanggaran pidana sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik sebagaimana Pasal 2 jo. Pasal 6 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Lahan Tanpa Seizin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa merujuk pada subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Hal ini menentukan subyek suatu peristiwa pidana yang akan diuji kebenaran materilnya. Subyek tindak pidana harus pasti dan jelas orangnya agar tidak terjadi kesalahan orang/subjek hukum yang mengakibatkan *error in persona*.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk memastikan seseorang terbukti dan dapat dipersalahkan serta bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut maka akan dibuktikan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa fakta persidangan dikonstatir fakta bahwa subjek hukum tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah terdakwa bernama Wahyu Nugraha bin Sugandi dan bukan orang yang lain. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Perpu Nomor 51 Tahun 1960, yang dimaksud "memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah orang atau badan yang berhak atas tanah tersebut dengan sesuatu hak/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berhak atas suatu bidang tanah secara yuridis mengandung pengertian memiliki kewenangan untuk menikmati atau memanfaatkan suatu bidang tanah sesuai dengan hak yang diberikan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan: bahwa benar tanah serta bangunan yang dimaksud dalam perkara adalah sertifikat hak milik Nomor 870 atas nama Lina Herlina sudah berubah menjadi SHGB Nomor 3610 atas nama PT. Bank MNC Internasional Tbk, sertifikat hak milik Nomor 6475 atas nama Lina Herlina sudah berubah menjadi SHGB Nomor 3609 atas nama PT. Bank MNC Internasional Tbk, sertifikat hak milik Nomor 6477 atas nama Lina Herlina sudah berubah menjadi SHGB Nomor 3611 atas nama PT. Bank MNC Internasional Tbk, dimana pihak pelapor Bank MNC Internasional Tbk mendapatkan tanah dan bangunan obyek tersebut dengan melalui lelang di KPKNL dan berdasarkan Risalah Lelang pada tanggal 13 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulianto, pihak pengaju lelang boleh menjadi peserta lelang (pembeli) karena sudah terdaftar sebagai lembaga keuangan oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK) dengan ketentuan selama satu tahun haus mencari pembeli untuk hasil lelang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pihak pemenang lelang ternyata tidak mendapatkan pembeli lagi untuk tanah dan bangunan lelang tersebut, sehingga dipergunakan untuk kepentingan pihak Bank MNC Internasional, sehingga terbit SHGB sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sampai saat ini pemenang lelang belum melakukan dan belum mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan terhadap tanah dan bangunan hasil lelang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa yang masih menguasai tanah dan bangunan hasil lelang tersebut merasa keberatan untuk mengosongkan secara sukarela, sehingga upaya untuk menyelesaikannya adalah dengan eksekusi;

Menimbang, bahwa terdakwa sampai sekarang masih menguasai tanah dan bangunan tersebut dan belum pernah keluar dari obyek;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan belum diajukannya Permohonan Eksekusi terhadap hasil lelang yang dimenangkan oleh pihak Bank MNC Internasional tersebut dan Terdakwa tidak dengan sukarela mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, maka terhadap kepemilikan Tanah dan Bangunan tersebut belum tuntas, karena belum dilakukan eksekusi terhadap hasil lelang tersebut;



Menimbang, bahwa hal mana untuk menjamin kepastian hukum karena terdakwa sebelum adanya Lelang yang diajukan oleh KPKNL sudah tinggal dan berusaha ditanah dan bangunan tersebut, dan mana terdakwa keberatan untuk mengosongkan tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat terdakwa tidak melakukan **Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam catatan dakwaan tidak terpenuhi dalam pasal ini, sehingga dakwaan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena karena dakwaan tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dalam berkas perkara ini yakni 1 (satu) buah bundel photokopi sertipikat Hak Tanggungan No. 00157/2016, 1 (satu) bundel photokopi risalah lelang No. 238/30/2018, 3 (tiga) bundel photokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan dan 2 (dua) lembar photokopi surat pernyataan pengosongan asset jaminan Hakim menyatakan tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, sehingga membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagaimana pasal 205 ayat (2) KUHP “dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak Berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta hukum dimana Penyidik melakukan pemeriksaan kepada pelapor, saksi dan terdakwa di tahun 2021, sehingga melebihi waktu 3 (tiga) hari;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 6 Perpu Nomor 51 Tahun 1960, Pasal 191 ayat (1) KUHP, Pasal 205 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Nugraha bin Sugandi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 6 Perpu Nomor 51 Tahun 1960, dalam Catatan Dakwaan Penyidik;
2. Membebaskan terdakwa Wahyu Nugraha bin Sugandi tersebut dari Catatan dakwaan Penyidik;
3. Menyatakan mengembalikan hak dan martabat terdakwa seperti keadaan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bundel photokopi sertipikat Hak Tanggungan No. 00157/2016, 1 (satu) bundel photokopi risalah lelang No. 238/30/2018, 3 (tiga) bundel photokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan dan 2 (dua) lembar photokopi surat pernyataan pengosongan asset jaminan, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Dwi Sugianto, S.H., Hakim pada pengadilan negeri tersebut, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik Polres Cimahi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)